



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 1383 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**PIDIH SUPANJANG**, tempat/tanggal lahir Yogyakarta, tanggal 23 Mei 1982, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Bukit Sakinah, Blok Hiro 3, No. 23, RT/RW : 00/027, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 1383/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada KARTU TANDA PENDUDUK NO : 2171122305829009 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 06-09-2012 ;
2. Bahwa Pada Hari Jumat Tanggal 27-06-2008 Pukul 14.00 Wib, Pemohon Yang Bernama PIDIH SUPANJANG Menikah Dengan Seorang Wanita Yang Bernama IRMA SURYANI Sebagaimana Terbukti Dalam KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 643/112/VI/2008 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung – Kota Batam ;
3. Bahwa Identitas Diri Anak Pemohon Yang Tertera Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 120/010/KI-CS-BTM/2009, Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 05-05-2009, Menerangkan Bernama : MASAYU NAILAH ANDIRA, Lahir Di

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1383 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATAM, Pada Tanggal 01-01-2009 Anak Kesatu Perempuan Dari Suami Isteri PIPIH SUPANJANG Dan IRMA SURYANI ;

4. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada KARTU KELUARGA NO : 2171122402090058 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 13-04-2015 , Menerangkan Bernama : PIDIH SUPANJANG, Lahir Di YOGYAKARTA , Pada Tanggal 23-05-1982 ;

5. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk Memperbaiki Nama Ayah Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 120/010/KI-CS-BTM/2009, Sebelumnya Tertera Bernama : MASAYU NAILAH ANDIRA, Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 01-01-2009 Anak Kesatu Perempuan Dari Suami Isteri PIPIH SUPANJANG Dan IRMA SURYANI, Di Ubah Menjadi Bernama : MASAYU NAILAH ANDIRA, Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 01-01-2009 Anak Kesatu Perempuan Dari Suami Isteri PIDIH SUPANJANG Dan IRMA SURYANI (Sesuai Dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon) ;

6. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki nama ayah pada kutipan akta kelahiran anak tersebut tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “AMAR”Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Anak Pemohon Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 120/010/KI-CS-BTM/2009 Yang Sebenarnya Adalah Bernama : MASAYU NAILAH ANDIRA, Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 01-01-2009 Anak Kesatu Perempuan Dari Suami Isteri PIDIH SUPANJANG Dan IRMA SURYANI (Sesuai Dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon) ;
3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana Yang Menerbitkan Akta Kelahiran Dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;
4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

Atau

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1383 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadill-adilnya  
(Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171122305829009, tanggal 05 September 2012, atas nama PIDIH SUPANJANG, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kutipan AKta Nikah, atas nama PIDIH SUPANJANG dan IRMA SURYANI, diberi tanda P- 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 120/010/KI-CS-BTM/2009, tanggal 5 Mei 2009, atas nama MASAYU NAILAH ANDIRA, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171122402090058, tanggal 13 April 2015, atas nama PIDIH SUPANJANG, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan "Pembetulan Penulisan Nama Pemohon sendiri dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal ini, Pengadilan Negeri perlu mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1383 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta ;
- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : "Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil ; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional ;
- Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka menurut hukum, yang berwenang untuk melakukan perbaikan identitas pada Akta Kependudukan adalah Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri dalam pembetulan Akta Pencatatan Sipil, namun hal itu juga tidak dilarang dengan tegas, apalagi menurut hukum, pengajuan Permohonan ke Pengadilan Negeri, adalah hak dari tiap-tiap warga negara yang harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa : "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1383 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat, dalam perkara a quo, Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Pembetulan Nama Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 120/010/KI-CS-BTM/2009 dari semula bernama PIPIH SUPANJANG supaya dibetulkan menjadi PIDIH SUPANJANG ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Pembetulan Akta Pencatatan Sipil”, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Paragraf 13, Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Pembetulan Akta Pencatatan Sipil” adalah suatu proses menurut hukum, untuk menambah, mengurangi, dan atau mengganti tanda baca, spasi penulisan, huruf atau angka dan atau suku kata dari nama penduduk yang bersangkutan, termasuk tanggal, bulan, tahun lahir Nama, yang telah tercantum dalam Akta Kependudukan semula, baik seluruhnya maupun sebagian sehingga penulisannya menjadi sesuai dengan kaidah penulisan dalam dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan Nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yaitu semula tertulis “PIPIH SUPANJANG” diperbaiki menjadi tertulis “PIDIH SUPANJANG”,  
*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1383 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Permohonan Pemohon patut dikwalifisir sebagai Permohonan "Pembetulan Penulisan Nama Pemohon pada Akta Kependudukan anaknya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Bukti P-1 (foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171122305829009, tanggal 05 September 2012, atas nama PIDIH SUPANJANG), Nama Pemohon tertulis "PIDIH SUPANJANG" ;
- Bahwa pada bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran, No. 120/010/KI-CS-BTM/2009, tanggal 5 Mei 2009, atas nama MASAYU NAILAH ANDIRA), Nama Pemohon tertulis "PIPIH SUPANJANG" ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan penulisan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 120/010/KI-CS-BTM/2009, tanggal 05 Mei 2009, agar sesuai dengan Nama Pemohon yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa setiap identitas yang tercantum pada dokumen lain yang diterbitkan oleh instansi atau badan harus sesuai dengan identitas yang tercantum pada Dokumen dan/atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini oleh karena penulisan Nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya tidak sesuai dengan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan, maka perlu dilakukan perbaikan agar satu sama lain menjadi bersesuaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pembetulan Penulisan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan merupakan perwujudan partisipasi Pemohon sebagai penduduk dalam berperan aktif guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1383 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka patut menurut hukum, jika Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pembetulan namanya tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, No. 120/010/KI-CS-BTM/2009, tanggal 5 Mei 2009, atas nama MASAYU NAILAH ANDIRA, (anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1383 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dirubah dari "PIPIH SUPANJANG" menjadi "PIDIH SUPANJANG" ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pembetulan penulisan Nama Pemohon tersebut melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 127.800,- (seratus dua puluh tujuh delapan ratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh kami : Dwi Nuramanu, SH., M. Hum., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Nurlaili, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Nurlaili, SH., MH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

## Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. ....	Rp.	30.000,-
Administrasi. ....	Rp.	70.000,-
PNBP Panggilan ....	Rp.	11.800,-
Materai .....	Rp.	6.000,-
Redaksi.....	Rp.	10.000,-

J u m l a h . .... Rp. 127.800,-  
(Seratus dua puluh tujuh delapan ratus ribu rupiah).